



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 054/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian
HUTAN HAK KELOMPOK POSAI MANDIRI**

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **HUTAN HAK KELOMPOK POSAI MANDIRI** berdasarkan Akta Pendirian Kelompok Waarmerken Notaris Linda Aprianti, SH, Nomor : 07/W/II/2016, Tanggal 10 Februari 2016, yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **HUTAN HAK KELOMPOK POSAI MANDIRI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 April 2016.

Maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **HUTAN HAK KELOMPOK POSAI MANDIRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **HUTAN HAK KELOMPOK POSAI MANDIRI**.

Bekasi, 28 April 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-162

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

KELOMPOK POSAI MANDIRI

HUTAN HAK

AKTA PENDIRIAN KELOMPOK
WAARMERKEN NOTARIS LINDA APRIANTI, SH
NOMOR : 07/W/II/2016, TANGGAL 10 FEBRUARI 2016
LUAS AREAL : = 250,872 Ha
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 29 April 2016
Masa Berlaku : 29 April 2016 s.d. 28 April 2026



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA HUTAN HAK KELOMPOK POSAI MANDIRI
PROVINSI SUMATERA SELATAN, LUAS ±250,872 HA
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN, tanggal 25 Maret 2015
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Eka Prayudha, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Hutan Hak	:	Kelompok Posai Mandiri
b.	Akta Pendirian	:	Notaris Linda Aprianti, SH. No. 07/W/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016
c.	Lokasi Areal	:	Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor/Sekretariat	:	Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Yohanes Diki

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	18 April 2016 pukul 08.00 – 09.00 WIB di Sekretariat Kelompok Posai Mandiri, Desa Dawas	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 s.d 19 April 2016 pukul 09.00 – 17.00 WIB di Sekretariat Kelompok Posai Mandiri, Desa Dawas	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	19 April 2016 pukul 16.00 – 17.00 WIB di Sekretariat Kelompok Posai Mandiri, Desa Dawas	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan April 2016 Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemilik Hutan Hak atas nama Wana Jaya untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	1.1.1.a Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Kelompok Hutan Hak Posai Mandiri terdiri atas 71 anggota dengan luas lahan seluruhnya 250,872 ha. Bukti penguasaan lahan berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh kepala desa dan camat beserta saksi-saksi. SPH dilampiri denah lokasi tanah beserta batas-batasnya yang diketahui oleh kepala desa. SKT dilengkapi dengan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Mengusahakan Tanah, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, dan Sketsa Tanah yang seluruhnya ditandatangani oleh saksi-saksi, Kepala Desa, dan Camat.
		1.1.1.b Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	Not Applicable (N/A)	Kelompok Posai Mandiri bukan merupakan perusahaan pemegang HGU
		1.1.1.c Peta/sketsa areal hutan hak dan	Memenuhi	Tersedia sketsa tanah, lokasi tanah, gambar situasi tanah yang dimiliki masing-

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		batas-batasnya di lapangan		masing pemilik SPH/SKT. Sketsa tersebut berisi informasi luas dan batas-batasnya dan diketahui oleh kepala desa. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya batas-batas lahan berupa pematang dan tanaman pagar.
		1.1.1.d Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok	Memenuhi	Kelompok Posai Mandiri telah didaftarkan pada Notaris Linda Aprianti, SH. (SK Menkumham No. C-415-HT.03.01.Th.2002) yang beralamat di Jl. Residen Abd. Rozak (Patal-Pusri) No. 09 RT 45 RW 09, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.
	1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (N/A)	Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak terdapat produksi/ penebangan kayu dan penjualan dari hutan hak Kelompok Posai Mandiri
	1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Not Applicable (N/A)	Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak terdapat produksi/ penebangan kayu dari hutan hak Kelompok Posai Mandiri

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan			
1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	1.2.1.a Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok Posai Mandiri telah didaftarkan pada Notaris Linda Aprianti, SH. No. 07/W/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016.
1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	1.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Not Applicable (N/A)	Kelompok Posai Mandiri tidak menggunakan tanda V-Legal karena belum memperoleh S-LK
2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU	2.1.1. Prosedur dan implementasi K3	2.1.1.a Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi	Not Applicable (N/A)	Kelompok Posai Mandiri bukan merupakan pemegang HGU
		2.1.1.b Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable (N/A)	Kelompok Posai Mandiri bukan merupakan pemegang HGU
		2.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable (N/A)	Kelompok Posai Mandiri bukan merupakan pemegang HGU
2.2.	2.2.1.	Ada serikat	Not Applicable	Kelompok Posai Mandiri

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU	pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	(N/A)	bukan merupakan pemegang HGU
	2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable (N/A)	Kelompok Posai Mandiri bukan merupakan pemegang HGU
	2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Kelompok Posai Mandiri tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pengurus termuda atas nama Novia Ayu S., lahir di Palembang tanggal 26 Juli 1994 (21 tahun 7 bulan).
3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika	3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL Kelompok Posai Mandiri No. 003/SPPL/KPM/II/2016 yang telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Musi Banyuasin.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)	meliputi seluruh areal kerjanya.			
	3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	3.1.2.a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
		3.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.